

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan secara hukum telah memenuhi kriteria sebagai objek jaminan kebendaan berdasarkan KUH Perdata. Analisis menunjukkan bahwa skema gadai merupakan lembaga jaminan yang paling sesuai karena adanya unsur *inbezitstelling* yang dapat direalisasikan melalui kustodian aset kripto yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Peralihan pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK memperkuat legitimasi ini, membuka peluang untuk membentuk regulasi sektoral baru yang mengatur secara spesifik peran kustodian sebagai pihak ketiga pemegang jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata. Praktik internasional seperti yang diterapkan oleh platform Coinbase juga menunjukkan bahwa pemanfaatan aset kripto sebagai jaminan dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dengan penyesuaian.

Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto menjadi penting mengingat sifat kripto yang fluktuatif dan terdesentralisasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi seperti smart contract untuk eksekusi otomatis, wallet multisignature untuk mencegah akses sepihak, serta pengelolaan aset melalui lembaga kustodian digital yang berizin. Selain itu, keberadaan Lembaga Kliring Penjaminan juga krusial untuk menjamin transparansi dan keamanan transaksi yang melibatkan jaminan aset kripto. Kepastian hukum atas

perlindungan tersebut menuntut adanya pengaturan yang komprehensif yang melibatkan mekanisme pendaftaran, eksekusi, dan penyelesaian sengketa guna melindungi hak-hak kreditur sebagai pemegang jaminan.

Dalam membangun kerangka regulasi jaminan aset kripto di Indonesia, perlu dirumuskan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Konsep yang dapat diadopsi meliputi legalisasi penggunaan smart contract dalam perjanjian jaminan, penguatan peran kustodian aset kripto sebagai pihak ketiga yang independen, serta integrasi sistem multisignature dan mekanisme pengawasan dari Lembaga Kliring Penjaminan. Regulasi yang dihasilkan harus menjamin transparansi, keamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan. Dengan mengacu pada praktik internasional dan inovasi digital, Indonesia berpeluang mengembangkan sistem hukum jaminan aset digital yang modern, efektif, dan berdaya saing global.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi khusus yang mengatur penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.
2. OJK dan BI perlu memperkuat peran lembaga penyimpanan dan kliring aset kripto guna menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan jaminan digital.
3. Diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum digital kepada masyarakat, agar pemahaman terkait risiko, manfaat, serta legalitas penggunaan aset kripto sebagai jaminan semakin meningkat.

4. Pemerintah disarankan menjalin kerja sama internasional untuk mengadopsi teknologi dan praktik terbaik dalam perlindungan hukum aset kripto sebagai jaminan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA